

Lagi, Rekening Bodong Disita

BARUSARI - Rekening bodong (tak bertuan) yang disita penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang bertambah lagi. Sebelumnya tiga rekening deposito senilai Rp 514 juta, kini satu rekening giro berisi Rp 82 juta ikut disita.

Penyitaan ini, terkait dengan status uang yang tak diakui, baik oleh Pemkot Semarang maupun tersangka yakni Diah Ayu Kusumaningrum dan Suhantoro. Pihak BTPN juga tak menjelaskan kepada penyidik, karena terkait kerahasiaan data nasabah.

Keempat rekening tersebut, atas nama Pemkot Semarang dalam hal ini UPTD Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Rekening tersebut dibuat pada tahun 2012, atau setahun setelah Diah mengundurkan diri sebagai personal bank manager BTPN Semarang pada 2011.

Uang itu, yang dinyatakan ada di BTPN, setelah kasus disidik polisi mengenai adanya laporan per-

bedaan dana antara versi DPKAD dengan pihak bank.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto mengatakan, seharusnya pembukaan rekening pemerintah daerah di bank diketahui oleh kepala daerah atau dalam hal ini, pihak yang membidangi yakni UPTD Kasda.

"Ya, tidak apa-apa tidak diakui. Nanti akan diselidiki lebih jauh. Untuk sementara disita dahulu," katanya, Senin (27/4).

■ **Tunggu Perhitungan**

Terkait uang tersebut yang akan dijadikan bagian dari kerugian negara, pihaknya belum

Bersambung ke hal 21 kol 3

Lagi.....

(Sambungan hlm 17)

memastikannya. Pasalnya, saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

"Hari ini (kemarin) penyidik menggelar perkara, dan koordinasi untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Kami berharap

bisa cepat, tapi nanti tergantung dengan perhitungan rekan di BPK," ujarnya.

Kasus ini bermula dari adanya beda perhitungan antara Pemkot Semarang dengan BTPN Semarang, terkait jumlah uang kas daerah yang disetorkan sejak 2007 sampai 2014. Perhitungan Pemkot, uangnya sebesar Rp 22,7 miliar. Tetapi jumlah uang di bank sebesar Rp 596 juta dari satu rekening giro dan tiga rekening deposito.

Sementara itu, pengacara Diah, Soewidji mengklaim jumlah uang sebenarnya yang disetorkan melalui Diah sebesar Rp 11 miliar. Dana itu telah habis dibagi-bagikan Diah kepada sejumlah pejabat pemkot, salah satunya Suhantoro sebagai bagian dari gratifikasi.

Motif pembagian, menurut polisi, agar Suhantoro tidak melakukan penarikan uang di rekening deposito, supaya kedok Diah mengorupsi uang setoran

kas daerah tak terbongkar.

Sementara itu perhitungan Rp 22,7 miliar didasarkan adanya tambahan bunga sebesar delapan persen selama rentang penempatan dana sejak 2007 sampai 2014.

Untuk membuktikan jumlah kerugian negara, pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah uang sebenarnya. "Masih menunggu perhitungan di BKP," imbuh Sugiarto. ■ **SM Network/H74,K44-die**